



## AMANDEMEN DALAM SEJARAH HUKUM ISLAM; STUDI TERHADAP PERUBAHAN FATWA IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH

Oleh

**Syafri Gunawan**

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

Email: syafrigunawan@iain-padangsidempuan.ac.id

### Abstrac

*This paper describes the amendments that occur in Islamic law, which in Islam also recognizes amendments or more familiarly called changes in legal fatwas due to the development of the times so that the law develops according to its flexible nature. To see the process and form of this amendment, the author uses the literature study method, namely by browsing the literature that talks about the topics discussed.*

*The findings in the search, that it is not only positive Indonesian law that recognizes the concept of amendment, but long ago Islamic law has talked about amendments, only the terms are different, but the goal remains the same, namely developing a rule so that it is more detailed to reach all aspects of human life.*

**Kata Kunci;** *Amandemen, Sejarah, dan Islam.*

### A. Pendahuluan

Kemunculan wacana amendemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) yang belum lama ini banyak menuai kontroversi serta menjadi isu yang krusial sebab tindakan ini secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan. Ada yang beranggapan bahwa amendemen akan membuat negara tidak teratur karena dikhawatirkan akan merubah dan merusak sistem kita dalam berbangsa dan bernegara. Namun disisi lain, amendemen UUD 1945 adalah merupakan yang wajar untuk dilakukan secara sadar dan komprehensif untuk mengatasi berbagai problematika ketatanegaraan dan kompleksitas kebutuhan konstitusional negara.

Atas kontroversi amendemen atau diskursus perubahan hukum di atas, membuat persoalan ini tidak luput dari perhatian kalangan pemikir hukum Islam sehingga membuat kajian seputar amendemen dilihat dari perspektif hukum Islam. Maksud dari hukum Islam dalam tulisan ini adalah dalam terminologi fiqh bukan syari'ah. Pada term fiqh, hukum Islam dimaknai sebagai hasil ijtihad para ulama dalam memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan hadis, sehingga tidak janrang berimplikasi terhadap



munculnya hukum yang berbeda-beda sesuai dengan kultur dan kondisi sosial suatu masyarakat.

Berbeda dengan term syari'ah, hukum Islam yang dimaknai sebagai ketetapan-ketetapan Allah SWT dan ketentuan-ketentuan Rasulullah SAW yang meliputi semua aspek kehidupan umat manusia baik yang memuat berupa larangan maupun berupa suruhan. Kata syari'ah menurut etimologi berarti jalan ke sumber mata air atau jalan lurus yang harus diikuti seluruh kaum Muslimin.<sup>1</sup> Maka hukum Islam dalam pemaknaan term syari'ah ini merupakan hukum yang abadi sehingga tidak mengenal yang namanya perubahan. Sekalipun ada perubahan, maka yang berhak melakukannya hanyalah Sang Syari' yaitu Allah SWT melalui wahyu yang turunkan Allah SWT kepada Rasulullah SAW, dengan demikian menjadi suatu yang *mustahil* (tidak mungkin terjadi) setelah wafatnya Rasulullah SAW sebab Nabi Muhammad SAW adalah merupakan nabi terakhir yang tidak nabi setelah beliau.<sup>2</sup>

Menurut Atho Mudzhar,<sup>3</sup> terdapat 4 (empat) macam produk pemikiran hukum Islam yaitu kitab-kitab fiqh, fatwa-fatwa ulama, keputusan-keputusan Pengadilan Agama, dan Peraturan Perundang-Undangan di negara-negara Muslim. Produk-produk tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing. Seperti fatwa-fatwa ulama sifatnya kasuistik karena fatwa merupakan respon atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Berbeda dengan keputusan-keputusan Pengadilan Agama yang bersifat mengikat terhadap para pihak yang berperkara. Sedangkan produk Peraturan Perundang-Undangan di negara-negara Muslim juga bersifat mengikat bahkan ikatannya lebih luas, bahkan orang-orang yang terlibat dalam perumusannya tidak hanya para *fuqaha* (ulama) tetapi juga diikuti oleh para politisi dan para cendekiawan. Peraturan Perundang-Undangan ini akan terus berlaku sampai batas yang ditentukan secara resmi, dicabut, diamandemen (diganti) dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lain. Salah satu jenis produk hukum Islam dalam fatwa yang pernah diamandemen adalah fatwa Ibnu Qayyim sebagaimana akan penulis bahas pada pembahasan di bawah ini.

## **B. Profil Ibnu Qayyim**

Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'ad bin Hariiz bin Maki Zainuddin az-Zura'i ad-Dimasyqi al-Hanbali yang lebih terkenal dengan panggilan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ia tumbuh berkembang di dalam keluarga yang religius dan ilmuwan. Ayahnya bernama Abu Bakar bin Ayyub az-Zura'i ad-Dimasyqi



adalah pengasuh di Madrasah Jauziyah, disinilah tempat Ibnu Qayyim menuntut ilmu dalam asuhan dan bimbingan ayahandanya menyadur ilmu faraidh.

Diusianya yang relatif belia, sekitar usia 7 (tujuh) tahun, Ibnu Qayyim telah memulai penyimakan hadis dan mematangkan ilmu-ilmu lainnya di majlis-majlis para *syaikh* (guru) yang terkenal, berkaitan dengan *ta'bir ar-ruyaa* (tafsir mimpi) ia belajar dari *syaikh* Syihabuddin al-'Abir, berkaitan ilmu nahwu dan ilmu-ilmu bahasa Arab lainnya pada *syaikh* Abu al-Fath al-Ba'labakki dan Alfiyah Ibnu Malik. Untuk bidang ilmu keislaman lainnya, ia berguru kepada Abu Bakar bin Zainuddin Ahmad bin Abdu ad-Daa'im bin Ni'mah an-Naabilisi ash-Shalihi yang dijuluki al-Muhtaal, Taqiyuddin Abu al-'Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam bin Abil-Qasim bin Taimiyah al-Harrani ad-Dimasyqi al-Hanbali, Abu al-'Abbas Ahmad bin Abdurrahman bin Abdul Mun'im bin Ni'mah Syihabuddin an-Nabilisi al-Hanbali, Syamsuddin abu Nashr Muhammad bin 'Imaduddin Abu al-Fadhl Muhammad bin Syamsuddin Abu Nashr Muhammad bin Hibatullah al-Farisi ad-Dimasyqi al-Mizzi, Majduddin Abu Bakar bin Muhammad bin Qasim al-Murasi at-Tuunisi, Abu al-Fida' Ismail bin Muhammad bin Ismail bin al-Farra' al-Harrani ad-Dimasyqi, Shadrudin Abu al-Fida' Ismail bin Yusuf bin Maktum bin Ahmad al-Qaisi as-Suwaidi ad-Dimasyqi, Zainuddin Ayyub bin Ni'mah bin Muhammad bin Ni'mah an-Naabilisi ad-Dimasyqi al-Kahhaal, Taqiyuddin Abu al-Fadhl Sulaiman bin Hamzah bin Ahmad bin Umar bin qudamah al-Maqdisi ash-Shalihi al-Hanbali, Syarafuddin Abdullah bin Abdul Halim bin Taimiyah al-Harrani ad-Dimasyqi saudara Ibnu Taimiyah, 'Alauddin Ali bin al-Muzhaffar bin Ibrahim Abul hasan al-Kindi al-Iskandari ad-Dimasyqi, Syarafuddin Isa bin Abdurrahman bin Ma'aali bin Ahmad al-Mutha'im Abu Muhammad al-Maqdisi ash-Shalihi al-hanbali, Fathimah binti asy-Syaikh Ibrahim bin Mahmud bin Jauhar al-Ba'labakki, Baha'uddin Abul al-Qasim al-Qasim bin asy-Syaikh Badruddin Abu Ghalib al-Muzhaffar bin Najmuddin bin Abu ats-Tsanaa' Mahmud bin Asakir ad-Dimasyqi. (wafat 723 H), Qadhi Qudhaat Badruddin Muhammad bin Ibrahim bin Sa'adullah bin Jama'ah al-Kinaani al-Hamawi asy-Syafi'i, Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abu al-Fath bin Abu al-Fadhl al-Ba'labakki al-Hanbali, Shafiyuddin Muhammad bin Abdurrahim bin Muhammad al-Armawi asy-Syafi'I al-Mutakallim al-Ushuli, Abu Abdillah al-Hindi, dan Al-Hafizh Yusuf bin Zakiyuddin Abdurrahman bin Yusuf bin Ali al-Halabi al-Mizzi ad-Dimasyqi.

Ibnu Qayyim sangat bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, bahkan ia sering melakukan perjalanan jauh untuk menimba ilmu, ia tercatat dalam sejarah pernah



melakukan perjalanan ke Makkah, Madinah, dan Mesir menuntut ilmu. Atas kesungguhannya inilah membuat Ibnu Qayyim sangat *menonjol* (mahir) dalam ragam ilmu-ilmu keislaman, mulai ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu hadis, tafsir, bahasa Arab, nahwu, usul fiqh, qawa'id fiqhiyah, fiqh, dan sebagainya. Ia telah banyak memberikan sumbangsih dalam setiap disiplin ilmu serta melahirkan ilmuwan yang antara lain :Burhanuddin bin Ibnu Qayyim, anak Ibnu Qayyim, Jamaluddin bin Ibnu Qayyim, anak Ibnu Qayyim, Al-Hafizh al-Mufasssir Abu al-Fida` Ismail bin Umar bin Katsir al-Qaisi ad-Dimasyqi, Al-Hafizh Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab al-Hasani al-Baghdadi al-Habali, Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul hadi bin Yusuf bin Qudamah al-Maqdisi ash-Shalihi, dan Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Qadir bin Muhyiddin Utsman al-Ja'fari an-Naabilisi al-Hanbali.

Ibnu Qayyim, selain dikenal dengan keluasan ilmu dan pengetahuannya mengenai ilmu-ilmu keislaman, ia juga sosok yang selalu menjaga hubungannya dengan Sang Pencipta, ia merupakan sosok yang dikenal memiliki sifat-sifat mulia, memiliki akhlak yang baik atau prilaku terpuji dan ahli ibadah. Ia selalu menjaga peribadatan dan kekhusyu'annya dalam ibadah, selalu beribadah dan menundukkan hatinya kepada Allah SWT, hampir seluruh waktunya habis tercurah untuk wirid, dzikir dan ibadah. Ia juga sosok yang dikenal dengan rajin tahajjud, bersifat wara`, zuhud, muraqabah kepada Allah SWT, dan amal-amal ibadah lainnya. Pengamalan ibadah inilah yang diulaskanya dalam Kitabnya yang berjudul *Miftaah Daar as-Sa'adah*, *Madaarij as-Salikin*, *al-Fawaa'id*, *Ighatsah Al-Ahafaah*, dan *Thariiq Al-Hijratain*. Karya Ibnu Qayyim, sangat banyak dalam berbagai jenis disiplin ilmu keislaman, diantara karya-karyanya yang populer adalah :*Zaad Al-Ma'ad Al-Hadyu Ilaa Sabil Ar-Rasyaad*, *A'laam Al-Muwaqqi'in 'An Rabbil 'Alamiin*, *Ahkaam Ahli Adz-Dzimmah*, *Madaarij As-Saalikin*, *Tuhfah Al-Maudud Bi-Ahkaam Al-Mauluud*, *Ath-Thuruq Al-Hukmiyah Fii As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, *Ighatsah Al-Lahafaan*, *Ash-Shawaa'Iq Al-Mursalah 'Ala Al-Jahmiyah Wal-Mu'aththilah*, *Al-Furusiyah*, *Ash-Shalah Wa Hukmu Taarikihaa*, *Ijtima' Al-Juyusy Al-Islamiyah 'Ala Ghazwi Al-Mu'aththliah Wal-Jahmiyah*, *Syifa'U Al-'Alil Fii Masaa'Il Al-Qadha' Wal-Qadar Wal-Hikmah Wat-Ta'liil*, *Al-Kafiyah Asy-Syafiyah Fii Al-Intishar Lil-Firqah An-Najiyah*, *'Iddah Ash-Shabirina Wa Dzakhirah Asy-Syakirin*, *Ad-Daa'U Wad-Dawaa'u*, *Bada'I Al-Fawaa'Id*, *Al-Fawaa'Id*, *Miftaah Daar As-Sa'adah*, *Al-Manaar Al-Muniif Fii Ash-Shahih Wadh-Dha'if*, *Tahdzib Sunan Abi Dawud Wa Iidhah Muskilaatihi Wa 'Ilalihi*, dan *Hidayah Al-Hiyaara Fii Ajwibah Al-Yahuud Wan-Nashaara*.



### C. Amandemen Fatwa Ibnu Qayyim

Ibnu Qayyim yang bernama lengkap Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa'd bin Harith al-Zar'i al-Dimashqi yang lebih populer disebut Ibnu Qayyim al-Jawziyyah karena ayahnya adalah pengelola madrasah al-Jauziyyah. Ibnu Qayyim lahir pada tanggal 7 Safar tahun 691 Hijriyah (1292 Masehi) di desa Zar'i bagian dari Hawran 55 mil sebelah Tenggara Damaskus.<sup>23</sup> Beliau wafat pada tahun 751 H (1350 M) di Bab al-Saghiryang berada dipinggiran Kota Damaskus.

Pola pemikiran Ibnu Qayyim banyak dibentuk oleh gurunya yaitu Ibnu Taimiyyah, ia dikenal sebagai penyebar pikiran-pikiran Ibnu Taimiyyah termasuk ide-ide pembaharuan dan kebebasan berijtihad. Ibnu Qayyim terkenal pintar, cerdas, dan pakar terutama di bidang fiqh dan usul fiqh sehingga ia berhasil menyusun banyak kitab, diantara karya besarnya adalah kitab *I'lamul Muwaqi'in an Rabb Al-Alamin*, yang berbicara tentang metodologi istinbath hukum Islam, etika fatwa, dan mufti. Kitab inilah yang dikemudian hari menjadi panduan para intelektual dalam mengkaji hukum Islam.

Salah satu yang sangat menarik dalam kitabnya tersebut, bahwa ia merumuskan kaidah perubahan dan perbedaan fatwa berdasarkan perubahan waktu, tempat, kondisi dan niat serta adat.

تغير الفتوى واختلافها بحسب الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد<sup>4</sup>

Artinya:

“Perubahan fatwa dan adanya perbedaan hukum tentangnya disebabkan faktor zaman, faktor tempat, faktor situasi, faktor niat, dan faktor adat”.

Teori perubahan fatwa disebabkan faktor tempat, waktu, kondisi, motivasi (niat) dan tradisi (adat) ini menunjukkan universalitas dan fleksibilitas hukum Islam membuat hukum Islam terus berkembang dan diterima dikalangan umat Islam serta selalu menjadi solusi dalam kehidupan manusia dari masa ke masa. Perubahan hukum pada prinsipnya merupakan bagiansyari'at Islam yang senantiasa berorientasi terhadap kemaslahatan manusia sebab syari'at dihadirkan di bumi melalui Rasulullah SAW adalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan insan manusia, sehingga semua ketentuan atau aturan hukum apabila tidak dapat memenuhi asas keadilan dan kemaslahatan umat dipandang bertentangan dengan syari'at Islam.

Dunia Islam pada masa Ibnu Qayyim mengalami puncak disintegrasi politik, dislokasi sosial dan dekadensi akhlak serta moral. Dunia Islam berada pada *titik nadir* (titik terendah), karena negeri-negeri Islam telah pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Dari segi politik kekuasaan pemerintah yang seharusnya berada ditangan penguasa secara



total namun beralih kepada penguasa lokal. Khalifah seolah kehilangan “*taring*”nya dalam mengatur Negara. Khalifah pada saat ini hanya berfungsi sebagai simbol yang tidak memiliki kekuatan politik yang riil, semua diambil alih oleh penguasa *daerah* (wilayah) baik yang bergelar sultan, raja maupun amir. Wilayah kekuasaan Khalifah pun semakin dipersempit. Sementara dari segi sosial, masyarakat dimana Ibnu Qayyim hidup sangat heterogen, baik dalam hal kebangsaan, status sosial, agama, aliran, budaya dan hukum, sehingga tidak jarang dalam satu wilayah terdapat banyak macam bangsa, mulai bangsa Irak, Turki, Mesir, Tartar dan sebagainya. Tentu masing-masing bangsa berbeda tradisi, adat istiadat, perilaku dan pikiran satu sama lain sehingga kerap sekali terjadi gesekan-gesekan dalam kehidupan sosial masyarakat pada masa ini.

Kehidupan sosial politik yang tidak kondusif ini ternyata berimplikasi pada dunia ilmiah. Kesulitan ekonomi dan kekacauan politik yang begitu berat, membuat masyarakat Islam waktu itu meninggalkan dunia keilmuan dan daya pikir kritis. Umat seolah-olah telah terkondisikan dalam budaya taqlid yang demikian mewabah. Kemerosotan politik itu kemudian dimanfaatkan oleh sebagian orang, dengan dalih demi persatuan umat Islam, maka digiringlah pemahaman umat menuju keseragaman pemahaman agama dan kehidupan sosial yang implikasinya menghentikan segala pembaharuan yang substansial dalam berbagai bidang kehidupan beragama. Sekalipun ada pembaharuan hanya sebatas melegitimasi kajian lama tanpa didasari berpikir kritis dari ide-ide baru.

Ditengah kondisi sosial politik umat Islam semacam ini, Ibnu Qayyim pun muncul sebagai sosok ulama yang berani menghidupkan kembali tradisi berfikir kritis, hal ini terbukti sebagaimana tertulis karya-karyanya yang masih sangat berpengaruh hingga sekarang. Diantara hasil pemikiran cemerlangnya adalah teori perubahan fatwa yang tertuang dalam karyanya *I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabbal-‘Alamin*, pada sebuah pasal khusus tentang perubahan fatwa karena perbedaan waktu, tempat, keadaan, niat dan tradisi.

Menurut Ibnu Qayyim, bahwa karakteristik syariat adalah kemahlahatan umat manusia di dunia dan akhirat sebagaimana tertera dalam pernyataannya yang berbunyi *al-syariah mabniyyah ‘ala mashalih al-‘ibad* (syariah dibangun atas kemaslahatan hamba), sehingga dapat dipastikan bahwa kaidah perubahan fatwa yang dibangunnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut. Menurutnya, agama lahir untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan dan kesusahan, sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 185 dan surah al-Hajj ayat 78 yang berbunyi sebagai berikut “...Allah SWT menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesusahan..” {QS.



al-Baqarah/2: 185}."...Dia telah memilih kamu dan Dia tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.."}{QS. al-Hajj/ 22: 78}.

Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW pun bersabda, "Aku diutus hanya untuk mempermudah bukan mempersulit" {HR. Al-Turmudzi}. Dari dalil-dalil ini, melahirkan dua prinsip, yaitu : *Pertama*, bahwa syariat dibangun atas dasar memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan bagi insan manusia sebagaimana ditegaskan Allah SWT secara jelas di dalam al-Qur'an dan Sunnah. *Kedua*, Karakteristik zaman yang terus berubah sehingga atas dasar ini Ibnu Qayyim melakukan amandemen atau merubah fatwa.

Keputusan hukum yang benar muncul dari pemahaman *maqasid syari'ah* yang baik, sehingga banyaknya muncul perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para ulama adalah disebabkan perbedaan mereka dalam memahami *maqasid syari'ah* atau mengartikan *maqasid syari'ah*. Statemen ini, merupakan bukti bahwa posisi *maqasid syari'ah* sangat strategis dalam perkembangan hukum Islam, termasuk menjadi dasar dalam amandemen atau merubah fatwa untuk mewujudkan kemaslahatan. Menurut Ibnu Qayyim, ada 5 (lima) faktor penting yang dapat merubah fatwa sehingga berimplikasi pada penerapan hukum, yaitu : *al-Azminah* (waktu), *al-Amkinah* (ruang), *al-Ahwal* (keadaan), *an-Niyyat* (motvasi), dan *al-'Awa'id* (tradisi).

Ibnu Qayyim menyatakan, bahwa transformasi hukum Islam selaras dengan transformasi waktu, perubahan zaman atau waktu adalah perubahan yang ada pada kebutuhan manusia, sehingga dengan adanya perubahan tersebut, maka fatwa pun juga ikut berubah. Salah satu contohnya, adalah larangan pelaksanaan hukum pidana pencurian di waktu perang.

Hukuman tindak pidana pencurian merupakan hukuman yang legal sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam al-Qur'an pada surah al-Maidah ayat 38 yang berbunyi sebagai berikut :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah SWT. Dan Allah SWT Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". {QS. al-Maidah/5: 38}

Rasulullah SAW telah melarang memotong tangan orang yang mencuri pada masa perang, riwayat ini disampaikan oleh Abu Dawud, dan ini merupakan salah satu ketentuan Allah SWT. Menurut Ibnu Qayyim, larangan ini dikhawatirkan menimbulkan



akses yang lebih madarat sebagai mana diungkapkannya, “Sebagian besar tindakan mengakhirkan *had* (hukuman) itu adalah demi kemaslahatan yang kuat; baik kemaslahatan itu sebagian dari kebutuhan kaum Muslimin atau karena kekhawatiran *murtad* (keluar dari Islam) dan menjadi Kafir. Mengakhirkan *had* (hukuman) karena suatu tujuan adalah merupakan hal yang telah ditentukan oleh syariat, sebagaimana diakhirnya pada saat hamil dan menyusui, atau pada saat sakit. Ini merupakan penanggungan yang dilakukan demi kemaslahatn orang yang terhukum, apalagi mengakhirkannya demi kemaslahat Islam adalah lebih utama”.

Disini sudah terlihat dengan jelas, bahwa terjadi perubahan hukum dalam pelaksanaan hukuman *had* pencurian, yang pada dasarnya wajib ketika dalam masa tenang atau damai namun menjadi tidak boleh ketika waktu terjadinya perang baik dengan digugurkan atau ditunda. Contoh lain adalah larangan pelaksanaan hukum pidana pencurian diwaktu paceklik. Ibnu Qayyim mengungkapkan kebijakan Khalifah Umar bin Khattab yang tidak melaksanakan hukuman *had* (potong tangan) karena musim paceklik, sebagaimana pernah diriwayatkan al-Sarkhasi bahwa pada musim paceklik pernah dibawa kepada Khalifah Umar bin Khattab sebanyak 2 (dua) orang pencuri dengan tangan terikat bersama barang bukti sepotong daging. Pemilik daging itu berkata, “Saya memiliki unta yang sedang bunting, yang saya tunggu sebagaimana musim rumput menunggu unta itu. Namun kedua orang ini telah mengambilnya. Mendengar itu Khalifah Umar bin Khattab berkata, “Maukah kamu merelakan untamu yang bunting itu. Karena aku tidak memotong tangan pencuri, yang mencuri kurma ketika masih berada dalam tandannya.”

Dalam catatan sejarah, bahwa pada kasus ini Khalifah Umar bin Khattab tidak memotong tangan pencuri tersebut karena perbuatan itu dilakukan pada musim paceklik. Diriwayat lain juga disebutkan, bahwa anak-anak Hatib bin Abi Balta'ah mencuri unta milik seorang laki-laki Bani Manzilah. Khalifah Umar bin Khattabpun memanggil anak tersebut dan anak itu pun mengakui semua perbuatannya. Khalifah Umar bin Khattab sempat memerintahkan seorang algojo yang bertugas mengeksekusi bernama Katsir bin al-Shilt untuk membawa dan memotong tangan anak itu, namun pada akhirnya Khalifah Umar bin Khattab menarik keputusannya dan menyuruh kepada orang tua anak tersebut untuk mengganti unta milik laki-laki Bani Mazinah. Alasan Khalifah Umar bin Khattab adalah bahwa kedua anak tersebut mencuri karena kelaparan. Riwayat lain, yang tidak kalah menariknya lagi diriwayatkan oleh Abu Yusuf bahwa seorang laki-laki yang mencuri harta dari *baitul mal* dan ada juga seorang budak yang mencuri harta tuannya





namun tidak dijatuhi hukuman had mencuri atau potong tangan.

#### D. Faktor Amandemen Atau Perubahan Hukum Menurut Ibnu Qayyim

Amandemen atau perubahan hukum menurut Ibnu Qayyimakan terjadi dikarenakan perubahan kemaslahatan. Kemaslahatan sebagai substansi syari'at mengalami perbedaan seiring dengan perbedaan zaman, tempat, situasi, niat dan adat. Itu artinya bahwa terjadinya perbedaan zaman, tempat, situasi, niat dan adat, menjadi legitimasi dan alasan bagi terjadinya perubahan hukum. Pandangan Ibnu Qayyim ini menunjukkan bahwa syari'at Islam bersifat fleksibel dan adaptif dalam merespon setiap perubahan dan perkembangan. Sejatinya, menurut Ibnu Qayyim bahwa hukum Islam dapat ditafsir dan diterjemahkan sesuai konteks sosial umat. Eksplorasi lebih jauh tentang faktor-faktor perubah dalam hukum Islam menurut Ibnu Qayyim, sebagai berikut:<sup>5</sup>

Faktor-Faktor Yang Membuat Perubahan Hukum		
No	Faktor	Argumentasi Pendukung
1	<u>Faktor Zaman</u> <i>al-azminah</i>	<p>Ketika Nabi Muhammad SAW berada di Makkah, kemungkarantidak langsung diubah karenapertimbangan zaman. Akan tetapi,setelah fath Makkah dan umat Islam meraih kemenangan, makasegala kemungkaran dapat diubah. Mencegah kemungkaran dalam hukum Islam adalah kewajiban bagi umat Islam, akan tetapi Makkah di zaman itu belum memungkinkan dilakukan perubahan karena belum berada dalam situasi aman. Ketika Islam datang, masyarakat Makkah berada dalam zaman <i>jahiliyah</i> (kebodohan), kemungkaran, dan berbagai kejahatan lainnya merajalela di tengah-tengah masyarakat. Dalam keadaan demikian, hukum Islam tidak dapat dipaksakan untuk diterapkan, tetapi melalui berbagai proses yang cukup panjang.</p> <p>Kaitannya dengan perubahan hukum, menurut Ibnu Qayyim ini termasuk pada kasus pelarangan khamar yang dilakukansecara bertahap dengan proses yang panjang. Dalam hal ini,pelarangan terhadap khamar dimulai dengan menyatakan bahwa khamar itu merupakan kebiasaan orang-orang Kafir sebagaimana ditegaskan pada surah al-Nahl ayat 67. Dilanjutkandengan menyatakan bahwa khamar itu terdapat manfaat dan mudharat, namun mudharatnya lebih besar dari pada unsur manfaatnya sebagaimana</p>



		<p>ditegaskan pada surah al-Baqarah ayat 291. Tahap berikutnya adalah pelarangan mengerjakan shalat dalam keadaan mabuk sebagaimana ditegaskan pada surah al-Nisa ayat 43. Tahap terakhir adalah penegasan bahwa meminum khamar dan perbuatan-perbuatan tercelalainnya harus di jauhi sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an pada surah al-Maidah ayat 90.</p>
2	<p><u>Faktor Tempat</u> <i>amkinah</i></p>	<p>Menurut Ibnu Qayyim, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melarang memotong tangan musuh dalam medan perang. Larangan ini diberlakukan karena peperangan tersebut terjadi di wilayah musuh. Hal ini berarti bahwa segala ketentuan hukum yang ditetapkan oleh syari'at pada suatu wilayah, tidak dapat dipaksakan pemberlakuannya di wilayah lain. Dengan demikian, perbedaan tempat dapat berimplikasi pada terjadinya perbedaan dan perubahan hukum.</p> <p>Pengaruh faktor tempat bagi terjadinya perubahan hukum, juga terlihat dalam penjelasan Ibnu Qayyim tentang kewajiban zakat fitrah berdasarkan makanan pokok dari penduduk suatu tempat. Nabi Muhammad SAW menetapkan zakat fitrah berupa satu gantang kurma atau satu gantang gandum atau satu gantang anggur kering atau satu gantang keju bagi penduduk Kota Madinah. Hal tersebut ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan bahwa jenis makanan yang telah disebutkan merupakan menu utama bagi penduduk Madinah. Adapun penduduk kota lainnya yang makanan pokoknya selain yang telah disebutkan, maka kewajiban bagi penduduk yang ada di kota tersebut untuk mengeluarkan zakatnya berdasarkan makanan pokok yang mereka konsumsi. Sebagaimana jika suatu daerah makanan pokok tersebut berupa jagung atau beras atau buah tin atau lainnya berupa biji-</p>



		<p>bijian, maka kewajiban bagi penduduknya untuk mengeluarkan zakatnya dari jenis makanan utamanya tersebut. Begitu juga halnya jika makanan utama tersebut berupa susu atau daging atau ikan, maka zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh penduduk daerah tersebut sesuai dengan makanan utamanya.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut, maka menurut Ibnu Qayyim dibolehkan pula mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok apa saja sesuai dengan apa yang berlaku pada masyarakat setempat. Makanan pokok masyarakat Mekkah seperti gandum ketika itu, berbeda dengan makanan pokok bangsa Indonesia, yakni beras.</p>
3	<u>Faktor Situasi</u> <i>al-ahwal</i>	<p>Menurut Ibnu Qayyim, bahwa khalifah Umar bin Khattab pernah tidak memberlakukan hukum potong tangan bagi pencuri dalam musim paceklik. Tindakan khalifah Umar bin Khattab yang tidak menjatuhkan hukuman potong tangan kepada pelaku pencurian tersebut karena pelaku pencurian itu melakukannya secara terpaksa sebagai bagian dari tuntutan kelangsungan hidup dan keselamatan dari bencana kelaparan. Dengan demikian, pelaku pencurian tersebut dianggap sebagai orang yang tidak berdosa dengan perbuatannya tersebut.<sup>6</sup></p> <p>Perilaku mencuri karena kelaparan yang tidak tertahankannya sehingga menyebabkannya melakukan tindakan terlarang oleh agama tersebut. Namun, dalam situasi yang mengharuskannya melakukan hal tersebut untuk menjaga jiwa yang merupakan salah satu unsur dari maqasid as-syar'i. Begitu pula dalam kaidah usul fiqh "darurat membolehkan melakukan yang terlarang" yang dibuat oleh para ulama sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum.</p>
4	<u>Faktor Niat</u> <i>al-niat</i>	<p>Niat adalah menyengajakan untuk berbuat sesuatu disertai/berbarengan dengan perbuatannya.<sup>7</sup> Kaitannya teori perubahan hukum dengan masalah niat, Ibnu Qayyim mengangkat kasus yang berkisar pada peristiwa</p>



		<p>dimana seorang suami mengatakan kepada isterinya “jika aku mengizinkanmu keluar menuju kamar mandi, maka jatuhlah talakmu.” Oleh karena sesuatu dan lain hal, isterinya membutuhkan kamar mandi tersebut, maka berkatalah suaminya “keluarlah”. Oleh sebagian masyarakat menganggap bahwa jatuhlah talak bagi sang isteri hanya dengan kata “keluarlah”. Sang suami kemudian mempertanyakan hal tersebut kepada seorang mufti. Jawaban sang mufti menegaskan bahwa talak telah jatuh kepada sang isteri dengan perkataan “keluarlah” dari sang suami.</p> <p>Keputusan mufti tersebut, oleh Ibnu Qayyim dianggap sebagai suatu kesalahan karena kata “keluarlah” bukan dimaksudkan oleh sang suami tersebut sebagai izin. Tindakan mufti yang menceraikan suami dari isterinya tersebut adalah hal yang keliru. Menurut Ibnu Qayyim, bahwa posisi niat dalam sistim hukum Islam menempati kedudukan penting yang mampu merubah suatu hukum yang telah ditetapkan.</p>
5	<u>Faktor Adat</u> <i>al-awaid</i>	<p>Menurut Ibnu Qayyim, faktor adat sama halnya dengan ‘urf yang termasuk salah satu faktor dapat merubah hukum, yang dicontohkannya dengan orang yang bersumpah untuk tidak mengendarai “<i>dabbah</i>”. Dimana di daerah tersebut lafadz “<i>dabbah</i>” sesuai dengan ‘urf (adat) yang berlaku diartikan dengan keledai. Olehnya itu, sumpahnya hanya berlaku untuk tidak mengendarai hewan yang bernama keledai. Adapun jika orang tersebut mengendarai kuda atau onta, maka tidak ada konsekuensi hukum baginya. Begitu pula sebaliknya, jika yang dimaksud “<i>dabbah</i>” sesuai dengan ‘urf (adat) pada daerah lainnya adalah kuda, maka sumpahnya tersebut hanya berlaku untuk hewan kendaraan yang bernama kuda. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan hukum selalu mempertimbangkan ‘urf (adat) suatu daerah.</p> <p>Lebih lanjut menurut Ibnu Qayyim, jika seseorang mendatangimu dari daerah yang berlainan daerah denganmu dan meminta keputusan hukum, maka tanyakanlah tentang ‘urf (adat) yang berlaku di daerahnya dan berilah keputusan hukum berdasarkan ‘urf (adat) yang berlaku di daerahnya bukan berdasarkan</p>



		<p>'urf (adat) yang berlaku di daerahmu.<sup>8</sup> Demikian juga halnya seorang mufti tidak dibolehkan mengeluarkan fatwa berdasarkan 'urf (adat) yang terjadi pada zaman yang telah berlalu.<sup>9</sup> termasuk seorang penegak hukum hendaklah selalu mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan suatu hukum. Ini juga berarti bahwa seorang mufti, pembuat dan penegak hukum harus berwawasan luas dan mengetahui aspek-aspek yang berpengaruh dalam penetapan hukum.</p>
--	--	--

Amandemen atau perubahan hukum, sesungguhnya tuntutan realitas kehidupan masyarakat yang selalu berubah-ubah, yang setiap masa dari generasi ke generasi tidak selalu sama dengan masa yang dihadapi oleh generasi sebelum dan sesudahnya, membuat perubahan hukum merupakan hal tidak dapat terhindarkan, karena sejalan dengan misi ajaran Islam yaitu *al-islam shalih li kulli zaman wa makan* (selalu relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat).<sup>10</sup> Termasuk masalah-masalah yang oleh ulama-ulama terdahulu telah menetapkan hukumnya sehingga dianggap final, namun relitasnya berkata lain sejalan dengan perkembangan zaman, tempat dan situasi. Oleh karena itu, pintu ijtihad harus senantiasa dibuka dalam rangka merealisasikan syariat Islam sebagai syariat yang sesuai untuk tiap zaman dan tempat.<sup>11</sup>

Ijtihad harus digalakkan sebagai sarana pengembangan hukum Islam<sup>12</sup> di era kemajuan sains dan teknologi dewasa ini, sebab umat Islam dewasa ini dihadapkan pada bermacam-macam tantangan global dan permasalahan baru yang belum pernah dibahas oleh ulama terdahulu yang harus dijawab melalui ijtihad, sehingga hukum Islam bisa tetap dinamis, responsif, dan adaptabilitas terhadap tuntutan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

## E. Penutup

Pemikiran Ibnu Qayyim tentang fleksibilitas hukum Islam yang dirumuskannya dalam pernyataannya, "Perubahan fatwa dengan berubahnya tempat, waktu, kondisi, motivasi dan tradisi", merupakan ide yang sangat memiliki signifikansi penting untuk perkembangan hukum Islam di masa mendatang. Ide Ibnu Qayyim ini membuat hukum Islam bersifat adaptable di setiap ruang, waktu, situasi dan kondisi sehingga hukum Islam pun terus berkembang lewat metodologi istinbath dan penerapan hukum Islam yang



respon terhadap ruang, waktu, situasi dan kondisi, sehingga hukum Islam muncul menjadi solusi dari semua problematika hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Teori perubahan fatwa Ibnu Qayyim ini, juga telah banyak digunakan para ulama termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penerapan hukum Islam di Indonesia, termasuk produk fatwa yang secara materil tidak sesuai dengan pendapat para ulama fiqh klasik, yaitu syarat sah nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) harus ada pencatatan pernikahan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan 7, begitu juga mengenai perceraian yang hanya sah apabila dilakukan di depan sidang sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 115.

Semoga tulisan ini, dapat menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai amandemen, sehingga secara ilmiah dapat memperkaya khasanah intelektual terutama dalam memahami amandemen konstitusi sebagai pencarian hukum yang demokratis dari perspektif hukum Islam.

---

#### **End Note :**

<sup>1</sup>Muhammad Daud Ali, . *Hukum Islam; Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-8, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hlm. 41.

<sup>2</sup>Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, penerj. Yudian W. Aswin, (Surabaya: al-Ikhlash, 1995), hlm. 182.

<sup>3</sup> M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 91.

<sup>4</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, Juz III, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 14.

<sup>5</sup>Rizal Darwis, *Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum*, ADZKIYA:Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah IAIN Metro, Vol. 05No. 1 2017, hlm.68-86.

<sup>6</sup>Abbas Mahmud Akkad, *At-Ta'fikir Faridah Islamiyah*, (Kairo: Nahdhah Masri. t.th.), hlm. 100.

<sup>7</sup>Muhammad Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam min Adillat al-Ahkam*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1979), hlm. 26.

<sup>8</sup> Muhammad Said al-'Asymawy, *Jauhar al-Islam*, Cet III, (Kairo: Sina, 1993), hlm. 29.

<sup>9</sup>Nadiyah Syarif al-Umry, *Ijtihad fi al-Islam, Ushuluhu, Ahkamuhu, Afatuhu*, Cet.I (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001 ), hlm. 246.

<sup>10</sup> Hendra Gunawan,. *Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional*, Jurnal Yurisprudencia; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan Vol. 4 No. 1 Edisi Januari – Juni 2018, hlm. 55-78.

<sup>11</sup> Abdul Karim Zaedan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Cet II (Bairut : Muassasah al-Risalah, 1987), hlm. 401. Lihat pula Muhammad Faraj Salim, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Cet II (Kairo: al-Iman, 1965), hlm. 291.

<sup>12</sup> Gunawan, Hendra,. *"Karakteristik Hukum Islam"* pada Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018.



---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Akkad, Abbas Mahmud, *At-Taḥkīm Farīdah Islāmīyah*, Kairo: Nahdhah Masri. t.th..
- al-‘Asymawy, Muhammad Said, *Jauhar al-Islam*, Cet III, Kairo: Sina, 1993.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam; Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-8, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rab al-‘Alamin*, Juz III, Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Kahlani, Muhammad Ismail, *Subul al-Salam min Adillat al-Ahkam*, Bairut: Dar al-Fikr, 1979.
- al-Umry, Nadiyah Syarif, *Ijtihad fi al-Islam, Ushuluhu, Ahkamuhu, Afatuhu*, Cet. I Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001.
- Gunawan, Hendra, *“Karakteristik Hukum Islam”* pada Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018.
- , *“Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional”*, Jurnal Yurisprudencia; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsiidmpuan Vol. 4 No. 1 Edisi Januari – Juni 2018.
- Darwis, Rizal, *Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum*, ADZKIYA: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah IAIN Metro, Vol. 05 No. 1 2017.
- Mas’ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, penerj. Yudian W. Aswin, Surabaya: al-Ikhlās, 1995.
- Mudzhar, M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Salim, Muhammad Faraj, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Cet II, Kairo: al-Iman, 1965.
- Zaedan, Abdul Karim, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Cet II, Bairut : Muassasah al-Risalah, 1987.